

KONSEPSI *FIQH JINĀYAH* DALAM MERUMUSKAN SANKSI HUKUM PEMBUNUHAN MUTILASI

Ahmad Ropei | STAI Miftahul Huda
ahmadropei88@gmail.com | Jl. Rancasari Dalam No B33,
Pamanukan, Subang, Indonesia

Abstract: Among the serious problems facing society is murder accompanied by mutilation. This paper aims to describe the *jināyah fiqh* conception of mutilation and its legal sanctions. The results of this paper indicate that mutilation is murder which is followed by dismembering the limb of the victim. In positive criminal law, mutilation is charged under Article 340 of the Criminal Code with the threat of alternative sanctions, namely the death penalty or life imprisonment, or for a specified period of up to twenty years. Murder of mutilation in the concept of *jināyah fiqh* is classified as deliberate killing (*qatl al-'amd*), this is based on the existence of an element of intentional intention (intention) as a key element for determining the radius of deliberate killing (*qatl al-'amd*). The punishment formulated for the perpetrator of deliberate murder is *qisās*, which is the death penalty as retribution for the perpetrator.

Keyword: *Fiqh jināyah*, Sanctions, Murder, Mutilation.

Abstrak: Di antara permasalahan serius yang dihadapi masyarakat adalah pembunuhan disertai dengan mutilasi. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan konsepsi *fiqh jināyah* terhadap pembunuhan mutilasi dan sanksi hukumnya. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pembunuhan mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong anggota tubuh korban. Dalam hukum pidana positif, pembunuhan mutilasi dijera dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman sanksi bersifat alternatif, yakni pidana mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan mutilasi dalam konsepsi *fiqh jināyah* digolongkan ke dalam pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), hal ini didasarkan pada adanya unsur maksud kesengajaan (niat) sebagai unsur pokok bagi penentuan *jarīmah* pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Hukuman yang dirumuskan terhadap pelaku

pembunuhan sengaja adalah *qisās*, yakni dikenakan hukuman mati sebagai balasan bagi pelaku.

Kata kunci: Fiqh *jināyah*, Sanksi, Pembunuhan, Mutilasi.

Pendahuluan

Masalah kejahatan merupakan salah satu dari banyak persoalan yang seringkali dihadapi sebagai sebuah ancaman yang bisa merusak tatanan hidup di masyarakat.¹ Di antara masalah-masalah kejahatan tersebut, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang objek sarannya adalah nyawa seseorang dengan akibat yang ditimbulkan adalah kematian korban. Kematian ini sesungguhnya bagi sebagian besar umat manusia adalah sesuatu hal yang tidak dikehendaki.² Karena jelas bahwa perbuatan yang berdampak pada kematian seseorang dinilai sebagai suatu kejahatan. Kejahatan berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain ini pada kenyataannya seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan modus operandi yang menyertainya. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ini terkadang tidak hanya sebatas menghilangkan nyawa korban, akan tetapi juga sering diikuti dengan tindakan memotong-motong anggota tubuh korbannya. Hal ini biasanya biasanya dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya.³ Tindakan memotong-motong anggota tubuh korban tersebut disebut juga dengan mutilasi.

Pembunuhan dengan mutilasi, dewasa ini menjadi kejahatan yang massif terjadi di tengah-tengah masyarakat dan memiliki dampak yang sangat luar biasa yang ditimbulkan atas tindakan keji yang dilakukan pelaku. Dampak yang ditimbulkan tersebut tidak hanya pada aspek hilangnya nyawa

¹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 3.

² Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (2013): 108-17..

³ Ridwan Arifin Fatasya dan Arsitas Dewi, "Kajian Hukum atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia)," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. November 2018 (2019): 118-44..

korban dan memperlakukan anggota tubuh korban dengan tidak manusiawi, tetapi juga mengundang trauma dan rasa penderitaan bagi keluarga dan orang-orang terdekat korban serta bagi masyarakat pada umumnya. Karena itu terhadap pelaku kejahatan ini sudah harus diberikan sanksi hukum yang maksimal dengan orientasi tidak hanya agar membuat pelaku jera, melainkan juga harus dapat mengobati rasa penderitaan bagi keluarga korban. Hal ini disebabkan tindak pembunuhan dengan mutilasi secara esensial telah mencederai perlindungan atas hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki hak fundamental untuk hidup dengan aman dan damai. Maka dari itu tindakan merenggut nyawa seseorang melalui tindakan pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, terlebih di dalam kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Karena itu kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan persoalan serius yang dihadapi dalam membina keutuhan hidup berbangsa.

Pengaturan hukum mengenai kejahatan pembunuhan dengan mutilasi memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, namun demikian pasal yang biasa digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan ini, adalah pasal-pasal yang biasa digunakan untuk menjerat tindak pidana pembunuhan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada dasarnya pembunuhan mutilasi tidak jauh berbeda dengan pembunuhan biasa, yakni suatu perbuatan yang sama-sama menghilangkan nyawa manusia. Perbedaannya hanya terletak pada tindakan memotong-motong anggota tubuh korbannya. Tindakan tersebut kemudian dianggap sebagai sebuah kejahatan terencana yang dilakukan pelaku, sehingga pembunuhan mutilasi dapat dijerat dengan pasal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP. Terhadap pelakunya dikenai ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Mengenai kejahatan terhadap nyawa sendiri secara umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam BAB XIX.

Persoalan mengenai kejahatan, di dalam hukum Islam termasuk ke dalam wilayah kajian *fiqh jināyah*, yakni suatu bidang kajian yang secara eksplisit menyoal tentang kejahatan-kejahatan atau tindak pidana di dalam hukum Islam. Karena itu *fiqh jināyah* dapat disejajarkan dengan istilah hukum pidana Islam. Konsepsi yang dibangun oleh hukum Islam berkenaan dengan perlindungan terhadap jiwa “*hifz al-nafs*” menempati salah satu posisi yang paling penting di dalam *maqāṣid as-sharī'ah* atau tujuan-tujuan *syara*, karena itu berbagai perbuatan yang sifatnya mengancam nyawa seperti pembunuhan dan penganiayaan dilarang keras oleh hukum Islam karena tidak sesuai dengan kehendak tujuan hukum Islam. Berdasarkan pandangan ini maka dirasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap pembunuhan dengan mutilasi dari berbagai bidang disiplin ilmu, salah satunya adalah dari sudut pandang hukum Islam melalui berbagai teori dan gagasan di dalam *fiqh jināyah*. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana konseptualisasi yang dikembangkan oleh *fiqh jināyah* dalam memandang dan merumuskan berbagai konsep mengenai pembunuhan mutilasi dan sanksi hukumnya dengan berorientasi pada nilai-nilai yang mencerminkan aspek kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Konsepsi Kejahatan dalam Kajian *Fiqh jināyah*

Kejahatan merupakan suatu istilah yang begitu familiar dan seringkali terdengar di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dipandang sebagai suatu perbuatan negatif atau buruk serta merujuk pada adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum. Istilah kejahatan di dalam *fiqh jināyah* disebut dengan “*jarīmah*” yaitu berbagai larangan yang berasal dari ketentuan hukum *syara* yang diancamkan oleh Allah Swt dengan hukuman baik berupa hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*. Pengertian ini juga bermakna bahwa *jarīmah* tidak hanya bertumpu pada tindakan melaksanakan perbuatan yang dilarang *syara'*, melainkan juga meninggalkan

perbuatan yang menurut *syara'* harus dilaksanakan.⁴ Istilah lain yang juga sering digunakan untuk menyebut tindakan jahat, adalah "*jināyah*".

Pengertian *jināyah* itu sendiri, dapat dilihat pada penjelasan yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ فِي الْأِصْطِلَاحِ الْفِقْهِى هِيَ اسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: "Jināyah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta".⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa kejahatan dalam *fiqh jināyah* disebut dengan istilah *jarīmah* atau *jināyah* yang memiliki arti suatu perbuatan terlarang yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum *syara'* baik berkenaan dengan masalah jiwa, harta, akal, dan lain sebagainya yang oleh hukum Islam perbuatan terlarang tersebut dapat dikenakan suatu ancaman hukuman yang telah ditentukan. Perbuatan terlarang berkenaan dengan masalah jiwa adalah pembunuhan, kemudian mengenai harta misalnya tindakan pencurian dan perbuatan terlarang yang berkenaan dengan akal misalnya meminum-minuman keras serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertolak belakang dengan berbagai aspek kemaslahatan lainnya yang harus dilindungi di dalam hukum Islam. Karena itu syari'at memberikan berbagai perangkat aturan dalam hubungannya dengan memelihara aspek kemaslahatan tadi, seperti di antaranya adalah larangan atas segala tindak kejahatan yang dalam hukum Islam disebut dengan *jarīmah* dan menjadi bagian daripada kajian *fiqh jināyah*. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa *jarīmah* merupakan istilah lain yang digunakan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)..

⁵ Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005)..

dalam bidang *fiqh jināyah* bagi penyebutan istilah kejahatan atau tindak pidana.

Setiap perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai *jarīmah*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam *fiqh jināyah*. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. *Al-rukṅ al-shar’i* atau unsur formal

Unsur ini berkenaan dengan keharusan adanya aturan yang bersumber dari *naṣṣ* atau dalil yang berisikan materi hukum atas perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang di dalam hukum Islam. Di dalam hukum positif, unsur ini setara dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu.⁶

2. *Al-rukṅ al-maddi* atau unsur materil

Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan yang membentuk kejahatan, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

3. *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril

Unsur ini berhubungan dengan pertanggung-jawaban pidana berkenaan dengan bisa atau tidaknya pelaku memikul pertanggung-jawaban pidana secara *syara’*. Karena itu di dalam unsur ini pelaku haruslah orang mukallaf yang terkena beban hukum (*khiṭāb*) sehingga dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana.⁷

Ketiga unsur tersebut harus terdapat dan melekat di dalam suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai *jarīmah*.

Kemudian selain itu, *jarīmah* di dalam *fiqh jināyah* memiliki beragam jenis yang bergantung kepada bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis *jarīmah* tersebut oleh para ulama *fuqoha*, dapat digolongkan ke dalam tiga kategori berikut:

1. *Jarīmah ḥudūd*

⁶ Teguh Prasetyo, "Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum* 12, no. 30 (2005): 262–74..

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)..

Jarīmah ini adalah kejahatan yang bentuk perbuatan serta hukumannya telah ditentukan oleh dalil *syara'* baik melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga terbatas jumlahnya. Selain itu, jenis hukuman untuk *jarīmah hudūd* ini telah ditentukan oleh *syara'*. Audah dalam hal ini menerangkan bahwa:

الْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah Swt”.⁸

Jarīmah yang termasuk ke dalam kelompok *hudūd* ini ada tujuh macam, yaitu: perzinahan, *qadhāp* atau (menuduh zina), *shurb* atau (minum-minuman keras), *sariqah* atau (pencurian), *hirābah* atau (perampokan/pembegalan), *baghy* atau (pemberontakan), dan *riddah* atau keluar dari agama Islam. Ketujuh perbuatan tersebut seluruhnya telah disebutkan masing-masing jenis perbuatan dan juga sanksi hukumannya baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh sebab itu jumlah *jarīmah* dalam kategori *hudūd* menjadi terbatas jumlahnya.

Hal yang perlu dipahami dengan seksama di dalam *jarīmah hudūd* adalah bahwa kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam *jarīmah* ini adalah menjadi hak Allah Swt dan tidak bisa digugurkan oleh perseorangan. Sehingga di dalam *jarīmah hudūd* ini tidak dikenal adanya unsur pemaafan.

2. *Jarīmah qīṣās* dan *diyah*

Seperti halnya *hudūd*, *jarīmah qīṣās* dan *diyah* pun telah ditentukan jenis maupun hukumannya.⁹ Yang membedakan *qīṣās* dan *diyah* dengan *jarīmah hudūd* adalah kalau dalam *jarīmah hudūd* bahwa hukuman merupakan hak Allah, lain halnya dengan *jarīmah qīṣās* dan *diyah* yang hukumannya menjadi hak adami atau hak perseorangan. Oleh sebab itu hukuman *qīṣās* dan *diyah* dapat digugurkan oleh perseorangan

⁸ Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*.

⁹ Hakim, *Hukum Pidana Islam*.

melalui jalan pema'afan ataupun perdamaian dengan orang yang menjadi korban atau keluarga yang menjadi ahli warisnya.

Jarīmah qisās dan *diyah* ini meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), pelukaan sengaja, dan pelukaan tidak sengaja.¹⁰ Apabila diperhatikan secara seksama, *jarīmah* dalam kategori *qisās* dan *diyah* ini merupakan kejahatan yang bersinggungan dengan masalah jiwa dan badan. Hal ini terlihat pada bentuk *jarīmah* yang hanya terbatas pada perbuatan pembunuhan dan penganiayaan.

3. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ini didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai kejahatan yang dapat dikenakan hukuman yang beragam dari jenis hukuman *ta'zīr* untuk memberikan pelajaran bagi pelaku. Berkenaan dengan *Jarīmah ta'zīr* ini tidak ditentukan baik bentuk perbuatan maupun hukumannya oleh *syara'*. Dalam hal *ini ulil amri* (penguasa) diberikan kewenangan untuk menentukan perbuatan serta hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹¹

Hal penting yang harus dipahami dalam pengkategorian *jarīmah ta'zīr* ini adalah bahwa setiap perbuatan kejahatan yang tidak termasuk ke dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās-diyah*, dapat dogolongkan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Selain itu apabila di dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās-diyah* terdapat adanya kesyubhatan atau tidak terpenuhinya syarat pada masing-masing bentuk kejahatan di dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās-diyah*, maka sanksi hukumnya dapat dirujuk kepada hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ini diserahkan kepada penguasa dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Karena itu semakin sisi *madharat* yang ditimbulkan dari *jarīmah ta'zīr* ini besar,

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*.

¹¹ Hakim, *Hukum Pidana Islam*.

maka sangat dimungkinkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman yang dianggap berat. Ini disebabkan pertimbangan hukum yang harus memiliki orientasi pada nilai-nilai kemaslahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan dalam *fiqh jināyah*, disebut dengan istilah *jarīmah*. *Jarīmah* ini memiliki unsur meliputi unsur *formil*, *materil* dan *moril*. Dilihat dari segi hukumannya, *jarīmah* digolongkan ke dalam tiga bentuk, yakni *jarīmah hudūd*, *qisās-diyah* dan *ta'zīr*. Pada prinsipnya *jarīmah* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Pertentangan tersebut baik dalam konteks melaksanakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang justeru diperintahkan oleh *syara'*. Terhadap perbuatan *jarīmah* tersebut diancamkan dengan sanksi hukum bergantung kepada bentuk kejahatan apa yang dilakukan. Keberadaan ancaman sanksi tersebut secara esensial bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Pembunuhan Mutilasi dalam Konsepsi *Fiqh jināyah* dan Pengaturan Hukum Positif

Sebelum lebih jauh membahas masalah kejahatan pembunuhan disertai dengan mutilasi, maka perlu sekiranya terlebih dahulu untuk dikemukakan mengenai definisi pembunuhan itu sendiri. Pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang berupa perampasan atau peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama bagi kelangsungan kehidupan manusia.¹² Berkenaan dengan definisi pembunuhan, disebutkan oleh Audah sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ إِزْهَاقُ رُوحِ آدَمِيٍّ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ آخَرَ

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain”.¹³

¹² Hakim.

¹³ Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*.

Merujuk pada pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kematian seseorang. Kematian ini dipandang sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Di dalam sistem norma apapun, pembunuhan dinilai perbuatan yang sangat keji dan bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal kebebasan setiap orang untuk hidup. Di dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan sangat dilarang keras. Pelarangan tersebut secara nyata dapat ditelusuri dari firman Allah Swt, di antaranya yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. al-Isra: 33).

Fiqh jināyah selanjutnya mengklasifikasi pembunuhan ke dalam tiga macam kategori, yaitu: pembunuhan disengaja (*al-qatl al-‘amd*), pembunuhan tidak disengaja (*al-qatl al-khata’*) dan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl shibh al-‘amd*).¹⁴ Pembunuhan sengaja ini didefinisikan oleh Audah sebagai berikut:

هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ الْمُرَاهِقَ قَاصِدًا إِزْهَاقَ رُوحِ الْمُجَنَّى عَلَيْهِ

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2007).

“Perbuatan sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud menghilangkan ruh (nyawa) korban (*mujnā‘ alaih*)”.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*) adalah perbuatan kesengajaan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan kematian. Penekanan pada pengertian ini adalah terletak dari adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Selain itu perlu dipahami juga bahwa penentuan kesengajaan “*opzet*” dalam melakukan perbuatan tersebut harus ditujukan pada akibat berupa kematian korban. Dengan demikian akan bisa terlihat secara jelas adanya hubungan kausalitas antara maksud kesengajaan “*opzet*” dengan kematian korban sebagai sebuah pola kausalitas yang saling melengkapi. Kesengajaan inilah yang selanjutnya memiliki hubungan kuat dengan kedudukan adanya maksud tujuan pelaku melakukan pembunuhan.

Di dalam prinsip hukum Islam sendiri, sebenarnya telah dikenal teori “niat” yang dimana setiap perbuatan dikembalikan kepada tujuan di dalam melakukan perbuatan tersebut. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah tentang niat sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Setiap perkara itu bergantung kepada maksudnya”.¹⁶

Kaidah di atas berbicara tentang begitu pentingnya kedudukan niat di dalam menentukan status perbuatan seseorang. Niat inilah yang dipandang sebagai titik tolak yang menjadi pangkal penentuan nilai bagi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hubungannya dengan masalah pembunuhan, persoalan mengenai proses mengidentifikasi keberadaan dan ketiadaan niat dalam melakukan perbuatan tersebut, bukanlah hal yang mudah, mengingat masalah niat adalah wilayah hati yang sifatnya tersembunyi. Oleh sebab itu, para ulama dalam

¹⁵ Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*.

¹⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

mengindikasikan adanya niat kesengajaan pembunuh di antaranya melalui alat yang digunakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

الْعَمْدُ هُوَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat pada galibnya dapat mematikan”.¹⁷

Merujuk pada pengaplikasian teori niat tersebut yang berupa kaidah dalam menentukan kesengajaan pembunuhan, maka pembunuhan dapat dikatakan sengaja manakala dilakukan dengan alat yang menurut kebiasaan atau pada umumnya (*ghalib*) dapat mematikan seseorang yang menjadi korbannya, seperti senjata tajam. Senjata tajam ini selanjutnya dapat berupa berbagai alat seperti pedang, pisau, celurit, dan alat tajam lainnya yang dapat mematikan. Selain daripada senjata tajam juga sebenarnya terdapat alat lain yang dalam pandangan umum dapat mematikan, seperti menimpakan batu besar kepada kepala seseorang atau memukul dengan balok kayu yang besar pada kepala seseorang. Hal inipun termasuk ke dalam bagian dari penentuan kesengajaan dalam membunuh. Oleh sebab itu apabila pembunuhan dilakukan dengan alat sebagaimana disebutkan tadi, maka pembunuhan tersebut dapat digolongkan ke dalam pembunuhan sengaja. Penentuan kesengajaannya adalah berdasarkan alat yang digunakan dalam membunuh.

Selain daripada identifikasi alat yang digunakan dalam membunuh, penentuan kesengajaan ini juga dapat dideteksi dari motif yang mendasari pembunuhan itu dilakukan, seperti adanya permusuhan antara korban dan pelaku sebelum pembunuhan itu terjadi. Faktor permusuhan ini menjadi kemungkinan timbulnya dendam di antara mereka, karena itu latar belakang permusuhan menjadi penting dalam merumuskan kesengajaan di dalam pembunuhan. Memang sudah menjadi seseseuatu yang umum di masyarakat bahwa pembunuhan seringkali dipicu oleh adanya perselisihan terlebih dahulu. Di dalam perselisihan tersebut

¹⁷ Mubarak dan Faizal.

terkadang pihak yang berselisih tersulut emosinya sehingga berujung pada pembunuhan. Motif perselisihan ini menjadi salah satu tolak ukur di dalam menentukan kesengajaan membunuh.

Di dalam *fiqh jināyah* sendiri, penentuan kesengajaan membunuh melalui sebab perselisihan telah dijelaskan di dalam sebuah kaidah, bahwa:

الْعَمْدُ هُوَ كُلُّ قَتْلِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang dilakukan atas dasar permusuhan”.¹⁸

Konteks latar belakang pembunuhan karena adanya permusuhan dalam hubungannya dengan pembunuhan mutilasi, paling tidak dapat digambarkan bahwa pelaku pembunuhan dalam melangsungkan aksinya dengan memotong-motong anggota tubuh korban, sangat mungkin terjadi karena adanya faktor dendam yang timbul dari rasa permusuhan sebelumnya yang terjadi di antara korban dan pelaku. Selain itu juga besar kemungkinan ketika melangsungkan pembunuhan dengan mutilasi, pelaku menggunakan alat bantu berupa senjata tajam yang digunakan pelaku. Apsek inilah yang kemudian menjadi identifikasi kuat bagi perumusan unsur kesengajaan “*opzet*” dalam membunuh yang melekat pada diri pelaku.

Kemudian dalam hal pelaku memperlakukan korban secara tidak manusiawi seperti dengan memotong anggota tubuh korban, juga sangat dimungkinkan bahwa pelaku menaruh perasaan dendam atau serupa rasa kebencian kepada korban. Faktor ini yang juga bisa dijadikan sebagai aspek analisis dalam mengidentifikasi motif pembunuhan guna menggali latar belakang dari adanya permusuhan pada kasus pembunuhan mutilasi. Karena itu di dalam sudut pandang *fiqh jināyah*, pembunuhan mutilasi secara jelas dapat digolongkan ke dalam pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*). Kesengajaan pelaku ini dapat dilihat dari perlakuan pelaku dalam memutilasi korban aksi pembunuhannya.

¹⁸ Mubarak dan Faizal.

Di dalam konsepsi *fiqh jināyah*, sanksi hukum yang dirumuskan bagi pelaku pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*) adalah dikenakan ancaman hukuman berupa *qisās*, yakni berupa hukuman mati.¹⁹ Hukuman mati sebagai bentuk sanksi *qisās* bagi pelaku ditetapkan sebagai pemenuhan prinsip keadilan dan keseimbangan yang dikehendaki oleh hukum syara’. Oleh karena itu, *qisās* dalam epistemologi *fiqh jinayah* merupakan hukuman pembalasan yang bertolak pada adanya prinsip kesamaan (*equality*), maksudnya adalah pembalasan hukuman serupa atau sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya.²⁰

Apabila pelaku membunuh, maka hukumannya dibunuh kembali, dan apabila melukai, maka sebagai hukuman *qisās*, terhadap pelaku dilukai kembali sebagaimana pelaku melukai korban. Yang menjadi dasar penjatuhan hukuman *qisās* ini adalah bersumber dari firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisās*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Q.S. al-Maidah: 45).

¹⁹ Hakim, *Hukum Pidana Islam*.

²⁰ Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*.

Substansi ayat di atas memberikan informasi cukup jelas bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung dan juga seterusnya. Selanjutnya mengenai teknis di dalam penjatuhan hukuman *qishahs* terhadap pelaku pembunuhan, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Penjatuhan *qisās* dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana pelaku membunuh korbannya, semisal pelaku membunuh dengan cara meremukan, maka dalam menghukumi *qisās*-nya, terhadap pelaku diremukan kembali kepalanya sampai mati. Hal ini didasarkan pada hadits bahwa Rasulullah saw. pernah meng-*qisās* seorang yahudi yang telah membunuh hamba sahaya dengan cara meremukan kepalanya dengan batu.²¹
2. Penjatuhan *qisās* juga dapat dilakukan dengan menggunakan pedang, yakni memenggal kepala pelaku dengan pedang. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pedang saat itu dianggap sebagai senjata tajam yang cepat dalam membunuh. Cara semacam ini tidak begitu menghiraukan bagaimana pelaku membunuh korbannya. Penjatuhan *qisās* dengan menggunakan pedang ini, didasarkan pada sebuah kaidah:

لَا قِصَاصَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

Artinya: “Tidak ada *qisās* kecuali dengan pedang”.²²

Dalam perkembangannya, berkenaan dengan teknis dalam menjalankan hukuman mati dikenal juga pelaksanaan hukuman berupa tembak mati. Namun demikian perlu dipahami bahwa proses penimpaan hukuman mati baik dengan pedang berupak hukuman pancung ataupun ditembak mati, pada prinsipnya bertolak pada usaha menghilangkan nyawa pelaku dengan cepat ketika dieksekusi sehingga pelaku dalam menghadapi eksekusi mati

²¹ Mubarak dan Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*.

²² Mubarak dan Faizal.

tidak merasa teraniaya.²³ Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bahwa sekalipun pelaku sudah membunuh korbannya dengan kejam, ketika ia dijatuhi hukuman mati tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dengan upaya meminimalisir rasa teraniaya yang dialami oleh pelaku.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara esensial prosesi eksekusi mati didasarkan pada suatu mekanisme peniadaan nyawa pelaku kejahatan secara cepat agar dapat meminimalisir bahkan menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pelaku ketika dieksekusi mati. Hal ini bertolak dari paradigma bahwa bagaimanapun pelaku kejahatan adalah manusia yang harus tetap diperlakukan secara manusiawi. Eksekusi mati yang diberikan harus dipahami dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat secara luas, bukan sebagai bentuk pencederaan atas hak asasi manusia melalui dijatuhinya hukuman mati pelaku.

Berdasarkan uraian pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *qiṣās* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya kepada korban. Jika pelaku membunuh maka hukumannya dibunuh kembali, dan jika pelaku melukai maka terhadap pelaku dilukai kembali sebagai hukuman *qiṣās* baginya. *Qiṣās* merupakan hak *adami* yakni hak perseorangan, maka apabila pihak keluarga korban yang menjadi walinya memberikan pema'afan terhadap si pelaku, maka sanksi *qiṣās* tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah *qiṣās*, yakni dibunuh kembali apabila tidak dima'afkan oleh pihak dari keluarga korban atau ahli warisnya.²⁴

²³ Fariz Farrih Izadi, "Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati di Provinsi Aceh dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 103–22..

²⁴ Chuzaimah Batubara, "Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Miqot* XXXIV, no. 2 (2010): 207–28.

Hukuman *qisās* ini menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa wali korban dapat memaafkan pelaku.²⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tujuan diadakannya hukum *qisās* ialah untuk melindungi hak Allah Swt atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang²⁶. Kemudian apabila karena sebab tertentu hukuman *qisās* tidak dapat dijatuhkan, maka sebagai hukuman penggantinya adalah *diyah*.²⁷ Seandainya hukuman *diyah* yang merupakan hukuman pengganti terhadap pelaku pembunuhan sengaja dima'afkan oleh keluarga korban, maka hukumannya adalah *ta'zīr*. Adapun mengenai hukuman terhadap pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sebagai hukuman pokoknya adalah *diyah* dan *kafarat*, jika dima'afkan oleh wali korban, maka sebagai gantinya adalah hukuman *ta'zīr*.

Kemudian mengenai pengaturan pembunuhan mutilasi di dalam hukum positif, sebenarnya tidak terdapat pasal yang secara langsung mengarah pada pembunuhan jenis ini. Namun secara umum substansi pembunuhan mutilasi dapat digolongkan ke dalam pembunuhan berencana yang terdapat di dalam Pasal 340 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".²⁸

Pada dasarnya pembunuhan pada Pasal 340 merupakan unsur pemberatan (dikualifisir) pada tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 340 secara mendasar merujuk pada rumusan pembunuhan pada Pasal 338, semisal

²⁵ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 129–50.

²⁶ Ahmad Rajafi, "Qisash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)," *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 459–78.

²⁷ Zikri Darussamin, "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 99–130.

²⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

termasuk jenis delik materiil,²⁹ yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai kalau akibatnya sudah terjadi.³⁰

Rumusan pemberatan tersebut adalah berkenaan dengan “direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte read*)” sebagaimana terdapat pada pasal 340 KUHP tersebut, merujuk pada penjelasan adanya suatu jangka waktu tertentu, sekalipun waktunya pendek dan singkat, untuk mempertimbangkan dan berfikir dengan tenang dalam melakukan suatu kejahatan. Ini artinya bahwa terdapatnya jarak atau tempo antara niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya.³¹ Paling tidak dari rumusan ini dapat dipahami bahwa pelaku memiliki pertimbangan walaupun hanya dengan waktu yang sangat pendek, untuk melangsungkan aksi pembunuhannya terhadap korban.³²

Dari sinilah dapat terlihat bahwa dalam konteks pembunuhan mutilasi, pelaku dapat mengambil tempo waktu untuk memutilasi korbannya, sehingga dari penjelasan ini pembunuhan mutilasi dapat digolongkan ke dalam pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu mengingat pelaku tentu mengambil waktu dalam memikirkan dan mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan kepada korbannya, termasuk pertimbangan di dalam memutilasi anggota tubuh korbannya. Karena itu pembunuhan mutilasi digolongkan ke dalam pembunuhan direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP

²⁹ Jenis lainnya adalah delik formil, yaitu: tindak pidana yang inti larangannya adalah melakukan sesuatu perbuatan tertentu, bukan pada timbulnya suatu akibat. Lihat: Nafi Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 112.

³⁰ Aminatus Sholihah, “Penerapan Delik Eventualis dalam Pasal 338 KUHP prespektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018): 28.

³¹ Ria Hartati, “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/Pid.B/PN/DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG),” *Jurnal Recidive* 2, no. 2 (2009): 130–38.

³² Isyadul Ibad, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam Authors,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 56.

adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Relevansi antara Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi dalam Konsepsi *Fiqh jināyah* dan Pengaturan Hukum Positif

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa dalam sudut pandang *fiqh jināyah*, perbuatan pembunuhan mutilasi termasuk ke dalam kategori pembunuhan disengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dengan ancaman hukuman pokok adalah *qisās*, yakni dikenakan hukuman mati. Pengkategorian pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) tersebut didasarkan pada alasan adanya unsur kesengajaan (maksud atau niat) di dalam melangsungkan pembunuhan mutilasi. Kesengajaan tersebut dapat diidentifikasi dari alat yang digunakan dalam membunuh dan memutilasi korban serta latar belakang kebencian atau dendam karena sebab permusuhan atau pertengkaran yang umumnya menjadi motif pembunuhan mutilasi.

Di dalam hukum positif, pembunuhan mutilasi dimasukkan ke dalam pembunuhan berencana dengan ancaman pidana berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun sebagaimana termaktub di dalam Pasal 340 KUHP. Pidana itu sendiri dimaknasi sebagai penderitaan yang dibebankan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan syarat-syarat tertentu.³³ Tujuan akhir proses pemidanaan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum.³⁴

³³ M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2019): 73–92.

³⁴ Ali Sodiqin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.

Apabila dianalisa secara seksama, maka nampak terlihat bahwa baik di dalam *fiqh jināyah* maupun di dalam hukum positif, keduanya bersama-sama menghendaki pelaku pembunuhan mutilasi agar dijatuhi hukuman mati sebagai konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Sehingga pada titik ini rumusan sanksi hukum yang dikehendaki oleh kedua perangkat pengaturan hukum tersebut terlihat relevan dan memiliki kesamaan tujuan dalam menimpakan hukuman kepada pelaku pembunuhan mutilasi.

Namun demikian ada pula perbedaan di antara kedua perangkat pengaturan hukum tersebut, yakni pada adanya alternatif sanksi yang diberikan oleh rumusan hukum positif melalui Pasal 340 KUHP yang di dalamnya memuat alternatif hukuman berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.³⁵ Hal ini tentu saja membuka ruang kemungkinan bagi pelaku untuk dapat lolos dari ancaman hukuman mati dikarenakan adanya alternatif hukuman lainnya baik berupa pidana seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Keterbukaan ruang alternatif ini mengakibatkan perumusan sanksi di dalam hukum positif mengenai pembunuhan berencana dalam hal ini kaitannya dengan pembunuhan mutilasi terlihat menjadi tidak konsisteten dan menyimpan kekaburan dalam memberikan kepastian hukum. Sementara di dalam *fiqh jināyah*, sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan mutilasi adalah hukuman *qiṣāṣ*, terkecuali apabila ada pemaafan dari wali atau keluarga korban.

Pemberian pemaafan ini bukanlah alternatif, melainkan solusi hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak, yakni pelaku dan wali korban di dalam menyelesaikan masalah hukum dengan mengedepankan aspek kemaslahatan. Itupun menjadi

³⁵ Meskipun ancaman utamanya adalah pidana mati, namun harus ada ancaman alternatif. Hal ini dikarenakan bahwa pidana mati merupakan hukum darurat (*boodrecht*), yang salah satunya, bahwa pidana mati ketika menjadi ancaman pidana tidak bersifat mutlak, atau satu-satunya. Lihat: Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 146.

berlaku manakala pemaafan sebagai bentuk kerelaan wali korban bisa diperoleh oleh pelaku. Tetapi manakala pemaafan tersebut tidak diraih oleh pelaku dari wali korban, maka hukuman *qisās* bagaimanapun tetap harus dijalankan.

Landasan filosofis penjatuhan hukuman *qisās* ini dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS. al-Baqoroh: 179).

Ayat di atas menginformasikan bahwa pemberlakuan hukuman *qisās* adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Paradigma yang dikembangkan oleh *fiqh jināyah* di dalam merumuskan masalah pembunuhan termasuk di dalamnya pembunuhan mutilasi bertolak dari gagasan perlindungan terhadap nyawa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diraih. Karena itu kejahatan pembunuhan dengan beragam motif dan modusnya, adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan.

Penutup

Pembunuhan dengan mutilasi dalam sudut pandang *fiqh jināyah* termasuk ke dalam *jarīmah* pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*). Hal ini didasarkan pada adanya unsur niat atau maksud kesengajaan dalam membunuh yang dikuatkan dengan perlakuan terhadap korban yang dipotong-potong anggota tubuhnya. Sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan sengaja ini adalah *qisās*, yakni hukuman mati. Di dalam hukum positif, pembunuhan mutilasi ini dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Baik dalam *fiqh jināyah* maupun hukum positif, keduanya menghendaki pelaku pembunuhan

mutilasi dijatuhi hukuman mati. Hanya saja di dalam hukum positif masih memberikan alternatif hukuman lain berupa penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari ancaman hukuman mati.

Daftar Rujukan

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Audah, Abdul Qodir. *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Miqot* XXXIV, no. 2 (2010): 207–28.
- Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014): 99–130.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fatasya, Ridwan Arifin, dan Arsitias Dewi. "Kajian Hukum atas Pembunuhan Berencana yang Disertai Penganiayaan dan Mutilasi (Studi atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi di Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. November 2018 (2019): 118–44.
- Firdaus, M. Maulana, dan Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2019): 73–92.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hartati, Ria. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/Pid.B/PN/DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG)." *Jurnal Recidive* 2, no. 2 (2009): 130–38.
- Ibad, Isyadul. "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam Authors." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Izadi, Fariz Farrih. "Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati di Provinsi Aceh dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum

- Islam.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 103–22.
- Latifah, Marfuatul. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP.” *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 129–50.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mubarok, Nafi’. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . *Kriminologi dalam perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Prasetyo, Teguh. “Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum* 12, no. 30 (2005): 262–74.
- Rada, Arifin. “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (2013): 108–17.
- Rajafi, Ahmad. “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat).” *Jurnal Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 459–78.
- Sholihah, Aminatus. “Penerapan Delik Eventualis dalam Pasal 338 KUHP prespektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.